

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang</p> <p style="text-align: center;">Semarang 50185 Telp</p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIP	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/49/2016
		Edisi	I
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
		Halaman	31-33

SOP PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIP

A. Tujuan

1. Tertibnya mekanisme pelayanan pelaksanaan pendaftaran Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
2. Memberikan panduan dalam pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Ujian Komprehensif di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN
3. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam proses pelayanan pelaksanaan Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta proses pelaksanaan Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
5. Menjamin terpenuhinya mutu standar layanan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup persyaratan mengikuti Ujian komprehensif; dari persiapan, pendaftaran, dan pelaksanaan ujiannya.

C. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 51 tahun 2015, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

D. Syarat pendaftaran Kopreheanship

1. TOEFL dengan skor 400
2. IMKA
3. Lulus semua mata kuliah kecuali KKN
4. Fotocopy KTM
5. Fotocopy kuitansi pembayaran UKT
6. Sertifikat KKL

E. Prosedur Pendaftaran Ujian Komprehensif

TAHAPAN	URAIAN	PELAKSANA TERKAIT	WAKTU
1	Mahasiswa mendaftar ujian komprehensif dengan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas	Sekprodi	Setiap saat
2	Petugas Kompre mengecek keabsahan dan kelengkapan berkas persyaratan mahasiswa	Sekprodi	Setiap saat
3	Petugas komprehensif mencatat tanggal pendaftaran, nama, NIM, dan nomer HP mahasiswa yang lolos berkas ke dalam buku pendaftaran	Sekprodi	Setiap saat
4	Petugas komprehensif menyusun jadwal ujian komprehensif	Sekprodi	Setiap saat
5	Petugas menghubungi penguji untuk memberitahu dan meminta kesediaan sebagai penguji	Sekprodi	Setiap saat
6	Petugas komprehensif menyerahkan konsep jadwal ujian komprehensif kepada ketua jurusan untuk mendapat persetujuan	Sekprodi dan Kaprodi	Setiap saat

7	Ketua Program Studi memberikan persetujuan dan pengesahan konsep jadwal ujian komprehensif	Kaprodi	Setiap saat
8	Petugas mengumumkan jadwal ujian kepada mahasiswa	Sekprodi	Setiap saat

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Januari 2016

An. Rektor,
Dekan



Dr. H. Ruswan, MA
NIP. 19680424 199303 1 004